



PERLINDUNGAN

HUKUM

bagi **PASIEN**

DILENGKAPI

UU NO. 8 TH. 1999
(PERLINDUNGAN KONSUMEN)
UU NO. 29 TH. 2004
(PRAKTIK KEDOKTERAN)
UU NO. 36 TH. 2009
(KESEHATAN)



Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
Shita Febriana, S.Ked.

**WAJIB DIMILIKI BAGI DOKTER, PASIEN, PERAWAT,
BIDAN, MAHASISWA/I KEDOKTERAN, DAN
PENYEDIA JASA KESEHATAN!**

DAFTAR ISI

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR ATURAN HUKUM.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN SELAKU KONSUMEN PELAYANAN MEDIS DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN	11
A. Hubungan Hukum Antara Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Medis dan Pelaku Usaha	11
1. Standar Pelayanan Medis.....	11
2. Kedudukan Hukum Pasien selaku Konsumen Jasa dan Pelaku Usaha	17
3. Hubungan Hukum Pelaku Usaha dan Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Medis	22
B. Hak dan Kewajiban Pasien dan Pelaku Usaha Pelayanan Medis	26
1. Hak dan Kewajiban Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan di Bidang Medis	26
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen	34

BAB III UPAYA HUKUM BAGI PASIEN SELAKU KONSUMEN JASA APABILA MENGALAMI MALPRAKTIK	43
A. Aspek Hukum Malpraktik dalam Pelayanan Medis	43
1. Tinjauan Umum Malpraktik Medis.....	43
2. Tanggung jawab Hukum Pemberi Pelayanan Kesehatan Terhadap Dugaan Kasus Malpraktik Medis	48
B. Upaya Hukum bagi Pasien Terhadap Malpraktik	62
1. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pasien sebagai Konsumen Jasa pelayanan Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan	63
2. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pasien sebagai Konsumen Jasa pelayanan Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	65
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR BACAAN	73
LAMPIRAN	81